



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 507 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2024 , maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu membentuk tim kerja penyerahan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Kerja Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Tim kerja Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;

2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
3. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon, mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal, memimpin rapat-rapat; mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon, menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris dan melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan;
4. Koordinator Teknis Koordinator Teknis bertugas mengkoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, mengkoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, mengkoordinir pelaksanaan tugas tim helpdesk dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan, menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua dan menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab;
5. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
6. Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan,

perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

- KETIGA : Masa kerja tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak 8 Mei 2024 sampai ditetapkannya Daftar Calon tetap.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Joenady Wongso



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
 Nomor: 507 Tahun 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Pengarah :	Hermanus Haron Tadon Idris Beda Ibrahim Kader Paulina Yesua Bengan Tokan Petrus Paulus Juang
Penanggungjawab :	Konradus Liwu
Ketua & Koordinator Teknis	Eduard Ola Bebe Gorantokan
Sekretaris kegiatan :	Joenaedy Wongso
Seksi Acara :	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng (Koordinator) Marselino Boli Langoday Wilhelmus Petan Belle (Admin SILONKADA) Lusia Peni Mudapue Mariane S.T. Lamawuran
Seksi Konsumsi (Snack) :	Priska Barek (Koordinator) Maria Sunarty Apelaby

	(Dibantu oleh Staf Perempuan yg ada)
Seksi Perlengkapan :	Melkiadus Nong Akel (Koordinator) Yoseph Laba Roma Irwan Gawi Yanuaris Yoh. Juang Iajar
Seksi Dokumentasi :	Yeremias Kurniawan Langoday Gregorius Paulus Gelu
Seksi Akomodasi & Informasi:	Alberto Rador Lein (Koordinator) Yohanes Ratu Karangora Felix Boli
Keamanan	Hilarius Marius Sarabiti Gregorius Gelu Yohanes Kurniawan Langodai

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Joenady Wongso

